



bankNTT

melayani lebih sungguh

PERSYARATAN CALON DIREKSI BANK NTT

1. PERSYARATAN UMUM :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan lengkap dari dokter;
- e. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. Mempunyai integritas yang meliputi syarat:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;dan
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- h. Memiliki reputasi keuangan antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) Tidak memiliki kredit macet;
 - 2) Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - 3) Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 - 4) Memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
- i. Memiliki kompetensi yang meliputi syarat:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

2. PERSYARATAN KHUSUS:

- a. Usia pada saat melamar tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Masa kerja sebagai karyawan PT. BPD NTT minimal 15 (lima belas) tahun dan telah menduduki jabatan eksekutif bank paling singkat 5 (lima) tahun dengan mengutamakan pejabat eksekutif pada PT. BPD NTT yang dibuktikan foto kopi Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan dalam jabatan dimaksud;
- c. Memiliki sertifikat manajemen resiko yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) sesuai ketentuan yang berlaku minimal level 4 (empat);

- d. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan;
- e. Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjalani masa jabatan yang dinyatakan secara tertulis.
- f. Menyampaikan surat lamaran dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan curriculum vitae, naskah visi dan misi.

3. PERSYARATAN LAIN:

- a. Sebelum mengikuti test kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) di Otoritas Jasa Keuangan maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) bagi calon anggota Direksi.
- b. Lulus test kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Antara sesama anggota direksi dan antara anggota direksi dengan anggota komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-2 (dua) baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- d. Khusus untuk Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi syarat :
 - 1)Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2)Mempunyai independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan **Good Corporate Governace** bagi Bank Umum.

**Komite Remunerasi dan Nominasi
Dewan Komisaris Bank NTT,**

- 1. **Petrus Elias Jemadu, SH. M.Hum(Ketua)** :
- 2. **Prof. Fredrik L. Benu (Anggota)** :
- 3. **Bastian Pello (Anggota)** :